e-ISSN 2798-8961

Hita Akuntansi dan Keuangan
Universitas Hindu Indonesia
Edisi April 2024

Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi, Persepsi Korupsi Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Gede Pramana Putra[(1)]
Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati [(2)]
Ni Wayan Yuniasih[(3)]
[(1)(2)(3)]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jln. Sangalangit, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: pramanaputragede@gmail.com

ABSTRACT

Based on data from the Central Bureau of Statistics, the realization of state revenue from the tax sector in 2019 was IDR 1,955 trillion. Given the large portion of revenue from the tax sector to state revenue, special attention is needed in order to maintain compliance from the taxpayers themselves. Taxpayer decisions in the context of carrying out their obligations can be influenced by various factors, in this study the limiting factors used are the application of information technology, perceptions of tax corruption, and tax rates. The sample in this study were individual taxpayers registered at KPP East Denpasar, totaling 100 samples, which were determined by the probability sampling method with the simple random sampling technique. The type of data used is quantitative data sourced from primary data and secondary data. In this study the data analysis technique used was multiple linear regression analysis with the coefficient of determination test, F and T. The results showed that the application of information technology, perceptions of tax corruption and tax rates had a positive significant effect on individual taxpayer compliance at KPP East Denpasar.

Keywords: *Application of Information Technology, Perceptions of Tax Corruption, Tax Rates, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Menurut data Badan Pusat Statistik (2017-2019) realisasi pendapatan negara pada tahun 2019 ialah sebesar 1.955 triliun rupiah. Pendapatan negara pada tahun 2019 ini bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar 1.546 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 408 triliun rupiah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan terbesar bersumber dari bidang perpajakan. Pada tahun 2020 pendapatan negara mengalami penurunan menjadi 1.628 trilliun rupiah. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, dimana tingkat kepatuhan dari wajib pajak sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Jumlah WP	Jumlah SPT	Rasio Kepatuhan
2018	44.775	39.908	89,13%
2019	46.723	40.741	87,20%
2020	59.360	43.147	72,69%
2021	56.250	49.532	88,06%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kanwil DJP Bali, 2022

Mengingat pentingnya fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan utama negara, pembayaran hingga pelaporan pajak perlu diawasi dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku guna menjaga kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya mempengaruhi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dalam menjaga kepatuhan wajib pajak diperlukannya berbagai macam kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak, kemudahan dalam hal ini dapat berupa penerapan teknologi informasi pada layanan perpajakan sehingga layanan perpajakan dapat diakses darimanapun. Dalam upaya menjaga kepatuhan wajib pajak, diperlukan juga kesadaran dari setiap kuasa pengguna anggaran agar tidak melakukan korupsi yang dapat menciderai kepercayaan wajib pajak. Dalam perhitungan pajak, tarif pajak juga berdampak besar terhadap keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, hal ini didasarkan atas pertimbangan wajib pajak akan titik rasionalitas dari beban pajak yang dibayarkan.

Berdasarkan bahasan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan teknologi informasi, persepsi korupsi pajak dan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu dapat dijadikan salah satu masukan dan sumber pustaka bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut tentang objek yang serupa. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan mampummenjadi bahan pertimbangan untuk Direktorat Jendral Pajak, serta bagi kuasa pengguna anggaraan agar dapat menjaga kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak

KAJIAN PUSTAKA

Teori atribusi dideskripsikan sebagai teori mengenai proses perilaku seseorang dalam mengambil suatu keputusan tertentu. Teori ini menitikberatkan terhadap penyebab suatu perilaku dari orang lain ataupun dirinya yang dapat dikatagorikan menjadi dua sumber faktor, yaitu faktor yang bersumber dari internal (atribusi disposisional) ataupun faktor yang bersumber dari eksternal (atribusi situasional). Faktor yang bersumber dari internal atau atribusi disposisional menerangkan bahwa tindakan atau perilaku seseorang berasal dari kompetensi diri dari individu yang berasangkutan hal ini mencakup sikap dan sifat individu, ciri kepribadian, kemampuan diri, hingga motivasi diri. Dalam menilai suatu perilaku seseorang dapat pula dipengaruhi oleh faktor eksternal (atribusi situasional) dimana faktor ekternal yang dapat berupa faktor lingkungan, faktor ekonomi hingga tekanan dari orang lain (Luthans, 2005:182)

Berdasarkan teori diatas, berbagai faktor yang mepengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat dikelompokan menjadi 2 faktor besar yaitu faktor yang bersumber dari internal (atribusi disposisional) dan faktor yang bersumber dari eksternal (atribusi situasional). Adapun penelitian menggunakan variabel independent yaitu penerapan teknologi informasi, tarif pajak sebagai faktor eksternal (atribusi situasional) dan persepsi korupsi pajak sebagai faktor internal (atribusi disposisional).

Teori Atribusi sebagai atribusi situasional berupa penerapan teknologi informasi sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Apabila sarana perpajakan sebagai media wajib pajak untuk memenuhi kewajibanya dapat dijangkau dengan mudah maka diperkirakan kepatuhan dari wajib pajak dapat dan akan meningkat. Perkiraan ini sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh Akbar dan Apollo (2020:7) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan ialah:

H1: Diduga penerapan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Teori Atribusi sebagai atribusi disposisional berupa persepsi korupsi perpajakan sebagai faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalakan kewajibanya. Tindakan korupsi dapat menciderai pandangan wajib pajak akan kredibilitas pemerintah dalam hal ini kuasa pengguna anggaran. Berdasarkan persepsi ini, kepatuhan wajib pajak diperkirakan akan berkurang sebagai dampak dari turunnya tingkat kepercayaan wajib pajak. Perkiraan ini sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh Kartika, Jefri, dan Suhartati (2020:7-8) yang menunjukkan bahwa persepsi korupsi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang dapat diajukan ialah:

H2: Diduga persepsi korupsi perpajakan dapat berpengaruh kepada kepatuhan dari wajib pajak pribadi yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.

Teori Atribusi sebagai atribusi situasional berupa tarif pajak sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Besar kecilnya tarif pajak yang melekat pada wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini terkait dengan besarnya jumlah pajak terhutang bagi wajib pajak. Apabila jumlah pajak terhutang semakin besar, dapat diperkirakan wajib pajak akan cenderung melakukan suatu tindakan penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Cahyani, dan Noviari (2019:21) yang menyatakan bahwa Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diajukan ialah:

H3: Diduga tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode pendekatan kuantitatif yang mengarah kepada penelitian asosiatif dengan tipe kausalitas. Penelitian kuantitatif dengan asosiatif dan dengan tipe kausalitas yaitu penelitian dengan tujuan untuk memahami seatu hubungan sebab akibat antara 2 (dua) variabel ataupun lebih, dimana untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer (jawab responden) dan data sekunder (realisasi penerimaan dan jumlah wajib pajak). Data primer didapatkan melalui penyebaran kuesioner kepada narasumber secara langsung dan data sekunder didapatkan dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Provinsi Bali Unit Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada hipotesis maka berikut adalah kerangka berpikir penelitian ini.

Gambar 1

Kerangka Berpikir Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi, Persepsi Korupsi Pajak Dan Tarif Pajak Terhdap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

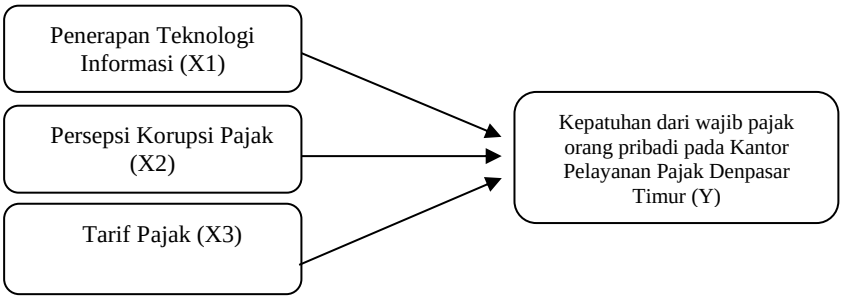

Pada penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan metode *nonprobability sampling* yaitu teknik *accidental sampling* dimana teknik *accidental sampling* ialah penentuan secara spontan dan tidak disengaja pada suatu populasi yang ditentukan (Sugiyono, 2007:67). Adapun populasi dalam peneltian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur yang berjumlah 59.360 wajib pajak. Besaran sampel yang dipakai dalam penelitian ini didapat dari perhitungan metode Slovin berdasarkan jumlah dari wajib pajak yang tergolong sebagai orang pribadi yang teradministrasi pada wilayah KPP Denpasar Timur sebanyak 59.360 wajib pajak, dengan rumus:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

$$n = \frac{59.360}{(1 + 59.360(0,1)^2)}$$

n = 99,83

n = 100 (dibulatkan)

Keterangan:

n adalah besaran sampel, N adalahbesaran populasi, e adalah batas toleransi kesalahan

Maka, berdasarkan perhitungan ini jumlah responden yang diambil yaitu sejumlah 100 responden dengan penyebaran kuisioner secara langsung. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisi data. Teknik analisis regresi linear berganda ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana hubungan antar lebih dari 2 (dua) variabel, yangmana didalam penelitian ini yaitu untuk memahami bagaiamana pengaruh penerapan teknologi informasi, persepsi korupsi perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Pada penelitian ini dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap kuesioner yang digunakan. Penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastitas yang bertujuan untuk meyakinkan model yang digunakan. Pada penelitian ini juga dilakukan uji koefisien determinasi (R^2), Uji F dan Uji T dimana pada intinya yaitu bertujuan untuk mengukur kemampuan dari model penelitian terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Serta Reliabilitas Instrumen Penelitian

No.	Variabel	Item Pernyataan	Validitas		Reliabilitas	
			Pearson Correlation	Ket.	Alpha Cronbach	Ket.
1	Penerapan Teknologi Informasi	X 1.1	0, 785	Valid	0.799	Reliable
		X 1.2	0, 790	Valid		
		X 1.3	0, 763	Valid		
		X 1.4	0, 704	Valid		
		X 1.5	0, 688	Valid		
2	Persepsi Korupsi Pajak	X 2.1	0, 798	Valid	0.816	Reliable
		X 2.2	0, 839	Valid		
		X 2.3	0, 828	Valid		
		X 2.4	0, 565	Valid		
		X 2.5	0, 754	Valid		
3	Tarif Pajak	X 3.1	0, 815	Valid	0.841	Reliable
		X 3.2	0, 755	Valid		

		X 3.3	0, 811	Valid		
		X 3.4	0, 738	Valid		
		X 3.5	0, 809	Valid		
4	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y 1.1	0, 742	Valid	0.809	Reliable
		Y 1.2	0, 820	Valid		
		Y 1.3	0, 779	Valid		
		Y 1.4	0, 712	Valid		
		Y 1.5	0, 721	Valid		

Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel diatas menunjukan bahwa seluruh pernyataan dalam instrument penelitian memiliki nilai *pearson correlation* diatas 0,3 dan *Alpha Cronbach* (koefisien alpha) diatas 0, 7 yang berarti instrument penelitian merupakan *construct* yang kuat dan bersifat reliabel.

Sebelum dilakukannya teknik analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu perlu dilakukannya uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedatisitas.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize Resd.
N		100
Normal Parameter	Mean	,0000000
	Std, Deviation	1.43259151
Most Extreme Difference	Absolute	,063
	Positive	,053
	Negative	-,063
Test Statistic		,063
Asymp, Sig, (2-taild)		,200[c,d]

a. Test distrution is Normal
b. Calculated from data.
c. Lillicfors Significannce Corection
d. This is a lower buond od the true significannce

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil pengujian pada tabel diatas tingkat signifikansi sebesar 0,200, dimana 0,200 > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas

Uji Multikolinearitas dapat dilakukan melalui mengetahui nilai pada VIF *(Variance Inflation Factor)* pada masing masing model pada regresi. Apabila suatu nilai tolerance dari 0,10 atau VIF kurang daro 10 maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016:103)

Tabel 4
Hasil Uji Multikoleniaritas

Model	Unstandarized Coeficients		Standarized Coeficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.429	1.258		2.726	.008		
Penerapan Teknologi Informasi (X1)	.374	.095	.377	3.949	.000	.383	2.614
Persepsi Korupsi (X2)	.247	.103	.257	2.395	.019	.302	3.308
Tarif Pajak (X3)	.224	.088	.257	2.550	.012	.344	2.906

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah, 2022

Pada tabel diatas dilihat bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Gejala heteroskedastisitas dapat dilihat dengan mengetahui nilai signifikan antara variabel independent dengan nilai absolut dari residualnya. Apabila nilai pada signifikansi lebih besar dari 0.05, maka dikatakan tidak terjadi maslaah heteroskedastisitas. Menurut hasil pengujian didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.280	.717		3.179	.002
Penerapan Teknologi Informasi (X1)	-.067	.054	-.201	-1.239	.218
Persepsi Korupsi (X2)	.013	.059	.041	.225	.822
Tarif Pajak (X3)	-.001	.050	-.004	-.023	.982

a. Dependent Variabel: ABS_RES

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi melebihi dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis pada regresi linier berganda dilakukan agar diketahui ada atau tidaknya pengaruh ketiga variabel bebas yaitu terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil penelitian ialah sebagai berikut:

Tabel 6

Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandarized Coefficients		Standarized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc	VIF
(Constant)	3.429	1.258		2.726	.008		

Penerapan Teknologi Informasi (X1)	.374	.095	.377	3.949	.000	.383	2.614
Persepsi Korupsi (X2)	.247	.103	.257	2.395	.019	.302	3.308
Tarif Pajak (X3)	.224	.088	.257	2.550	.012	.344	2.906

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber:Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3$$

$$Y = 3,429 + 0,374\ X1 + 0,247\ X2 + 0,\ 224\ X3$$

Dari persamaan ini, dapat diterjemahkan sebagai berikut:

1. a = 3,429. Persamaan ini diartikan bahwa nilai constant sebesar 3,4289 yang artinya apabila penerapan teknologi informasi, persepsi korupsi, dan tarif pajak tidak mengalami perubahan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak adalah 3,429.
2. b1= 0,374. Persamaan ini diartikan bahwa adanya pengaruh yang bersifat positif serta signifikan antar variabel X1 dengan Y sebesar 0,374 yang memiliki arti pada setiap perubahan penerapan teknologi informasi sebesar satu satuan maka akan menyebabkan perubahan pada kepatuhan wajib pajak sebesar nilai b1 (0,374) satuan dengan syarat variabel lain diasumsikan tetap.
3. b2= 0,247. Persamaan ini diartikan pengaruh yang bersifat positif serta signifikan antar variabel persepsi korupsi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,247 yang memiliki arti pada setiap perubahan persepsi korupsi pajak sebesar satu satuan maka akan pula menyebabkan perubahan kepatuhan pada wajib pajak senilai b2 (0,247) dengan perasumsian variabel lain ialah tetap.
4. b3= 0,224 persamaan ini diartikan pengaruh yang bersifat positif serta signifikan antar variabel X3 dengan variabel Y sebesar 0,223, yang memiliki arti setiap perubahan yang terjadi kepada tarif pajak sebesar satu satuan akan menyebabkan pula perubahan kepatuhan wajib pajak sebesar b3 (0,223) dengan perasumsian variabel lain tetap.

Dari Persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa arah hubungan variabel adalah positif atau menunjukan pengaruh yang se-arah.

Tabel 7

Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.816[a]	.665	.655	1.455	1.811

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak (X3), Penerapan Teknologi Informasi (X1), Persepsi Korupsi (X2)

b. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas didapatkan koefisien R Square ialah sebesar 0,665, ini dapat diterjemahkan bahwa variabel penerapan teknologi informasi, persepsi korupsi, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 66,5%. Sedangkan sisanya 33,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas didalam penelitian ini.

Tabel 8

Uji Signifikansi Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji-F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	403.730	3	134.577	63.586	.000[b]
	Residual	203.180	96	2.116		
	Total	606.910	99			

a. Dependet Variabel: kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak (X3), Penerapan Teknologi Informasi (X1), Persepsi Korupsi (X2)

Sumber: Data Diolah, 2022

Hasil uji F pada tabel diatas menunjukan nilai F hitung adalah sebesar 63.586 dengan signifikansi 0,000, ini berarti model yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak sesuai dikarenakan nilai signifikansi telah lebih kecil dari 0,05. Dengan kata lain tiga variabel bebas memiliki kemampuan untuk memprediksi secara simultan suatu fenomena yang terjadi terhadap variabel tetap.

Uji T dimaanfaatkan untuk dapat melihat pengaruh variabel secara parsial antara variabel bebas kepada variabel tetap didalam model regresi. Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel bebas penerapan teknologi informasi, persepsi korupsi, dan tarif pajak secara parsial terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak ialah sebagai berikut:

1. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

   Variabel independent teknologi informasi memberikan nilai t-hitung yaitu senilai 3,949 memiliki nilai signifikansi 0,000, dapat diterjemahkan bahwa variabel penerepan teknologi informasi memiliki pengaruh yang bersifat positif serta signifikan kepada kepatuhan dari wajib pajak pada wilayah KPP Denpasar Timur (hipotesis pertama

diterima). Kaitannya dengan teori atribusi ialah, dalam atribusi situasional dimana penerapan teknologi informasi menjadi pertimbangan eksternal bagi wajib pajak. Sesusai dengan hasil pembahasan variabel diatas dapat diartikan: melalui teknologi informasi, wajib pajak dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan pajak, tanpa diperlukannya banyak pengorbanan yang pada akhirnya kemudahan akses layanan ini menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Akbar dan Apollo (2020:7) yang menampilkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang bersifat positif terhadap tingkat kepatuhan dari wajib pajak.

2. Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel independent persepsi korupsi memiliki nilai t-hitung senilai 2,395 memiliki signifikansi sebesar 0,019, dapat diterjemahkan bahwa persepsi koripsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi (hipotesa kedua diterima). Kaitannya dengan teori atribusi ialah pada atribusi disposisional persepsi wajib pajak atas kasus korupsi dapat dikatagerikan sebagai faktor internal bagi wajib pajak. Sikap dan pandangan wajib pajak atas kredibilitas pemerintah dalam hal ini kuasa pengguna anggaran mampu mempengaruhi keputusan wajib pajak. Pandangan ini erat kaitannya dengan asas kepercayaan, dimana biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak dirasa percuma bahkan dalam kondisi ekstrim wajib pajak memilih untuk tidak melakukan kewajibanya. Pada akhirnya asas kepercayaan dari persepsi masing masing wajib pajak atas kasus korupsi pajak ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kartika, Jefri, dan Suhartati (2020:7-8) yang menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dari wajib pajak wajib pajak.

3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel independent tarif perpajakan mempunyai nilai t-hitung senilai 2,550 serta taraf signifikan sebesar 0,012, ini dapat diterjemahkan bahwa penerapan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang bersifat positif serta signifikan dengan kepatuhan dari wajib pajak pada wilayah KPP Denpasar Timur. (hipotesa ketiga diterima). Dalam prinsip ekonomi, seorang individu berupaya untuk mempertimbangkan pengorbanan agar tercapai titik rasionalitas dalam menentukan suatu keputusan. pengorbanan yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Teori atribusi dalam hal ini tarif pajak termasuk kedalam teori atribusi situasional, dimana tarif

pajak ini yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap rasionalitas wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Dengan kata lain semakin kecil tarif pajak maka semakin patuh wajib pajak tersebut. Hasil dari penilitian hipotesa ketiga ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, dan Noviari (2019:21) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dari wajib pajak. Dengan tarif pajak yang memenuhi asas keadilan, diharapkan mampu menciptakan rasa adil dan setara dalam hati wajib pajak atas kewajiban yang harus dipenuhi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan teknologi informasi memiliki pengaruh positif signifikan kepada kepatuhan dari wajib pajak pribadi pada wilayah KPP Denpasar Timur.
2. Persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh positif signifikan kepada kepatuhan dari wajib pajak pribadi pada wilayah KPP Denpasar Timur.
3. Tarif Pajak memiliki pengaruh positif signifikan kepada kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dipaparkan maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia khususnya Direktorat Jendral Pajak, penerapan teknologi informasi merupakan hal yang krusial mengingat modernisasi dibidang pelayanan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, namun modernisasi pula memerlukan sumber daya tambahan guna menjaga agar teknologi tidak mudah rusak dan terjadi eror mengingat jumlah wajib pajak yang tidak sedikit tentunya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.
2. Bagi KPP Pratama Denpasar Timur, penerapan teknologi informasi pada KPP tentunya mengadaptasi ketentuan yang dianjurkan oleh Direktorat Jendral Pajak, namun akan lebih baik bila dimungkinkan dilakukannya penambahan personil dalam pelayanan online. Ini bertujuan untuk mencegah antrian online yang tidak diperlukan yang dikhawatirkan nantinya akan mengurangi kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.
3. Terhadap wajib pajak pada wilayah kerja KPP Denpasar Timur, mengingat besarnya persentase pemasukan melalui bidang perpajakan terhadap total pemasukan negara, ada baiknya wajib pajak senantiasa memenuhi kewajibannya secara baik, benar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar dan Apollo. (2020). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah)*. Universitas Mercu Buana.

Annisah dan Susanti. (2021). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.* Universitas Negeri Surabaya

Badan Pusat Statistik. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2017-2020*. Jakarta

Cahyani dan Noviari. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.* E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPS 23.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Irawan. (2020). *Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. STIE Sutaatmadja.*

Jatmiko, Nugroho. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaa Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Dikota Semarang*. Universitas Diponogoro.

Kantor Wilayah DJP Bali. (2022). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2018 - 2020*. Bali

Kartika, Jefri, dan Suhartati. (2020). *Pengaruh persepsi korupsi dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama cilegon.* Universitas Bina Bangsa

Khodijah, Barli, Irawati. (2021). *Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.* Universitas Pamulang

Luthans, Fred. (2005). *Perilaku Organisasi Edisi Sepuluh. Yogya*karta: Andi

Mankiw. (2013). *Principles of Microrconomics.* Seventh Edition: Cengage Learning.

Mardiasmo. (2011*). Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Muliari, Ketut dan Setiawan. (2009). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KantorPelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Udayana.

Mulyadi. (2014). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salembat Empat.

Nurmantu. (2000). *Dasar-dasar perpajakan*. Jakarta: Ind-Hill-Co

Rahayu, Siti Kurnia. (2006). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Jakarta: Rekayasa Sains

Republik Indonesia. (1999). *Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.* Jakarta

Republik Indoensia (2007). *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85*. Jakarta

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133*. Jakarta

Republik Indonesia. (2019). *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.* Jakarta

Sanjaya, Wina. (2015). *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sugiyono, (2007), *Metodologi Penelitian Bisnis*, PT. Gramedia, Jakarta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Utama, Made Suyana. (2014). *Aplikasi Analisi Kuantitatif. Edisi Ke-8.* Denpasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana